

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 292 / KMK.01/1998

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR :
291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH
DISEMPURNAKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR :
547/KMK.01/1997**

- Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan iklim investasi, meningkatkan ekspor dan meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997 sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 547/KMK.01/1997;
- Mengingat :
 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3717);
 3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 547/KMK.05/1997;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN
BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DISEMPURNAKAN
DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR :
547/KMK.01/1997**

Pasal I

1. Mengubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997, sebagai berikut :

a. Mengubah Pasal 2, sehingga menjadi sebagai berikut :

- (1) Penetapan suatu kawasan atau tempat sebagai Kawasan Berikat (KB) serta pemberian persetujuan Penyelenggara Di Kawasan Berikat (PDKB) dilakukan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Bentuk Keputusan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana contoh dimasuk dalam Lampiran I Keputusan ini".

b. Menambah Pasal 2A, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2A

- (1) Di dalam KB dapat dilakukan kegiatan usaha pergudangan atau penimbunan barang;
- (2) Tatacara pendirian dan tatalaksana pemasukan barang ke dan dari pergudangan atau penimbunan di KB sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 399/KMK.01/1996 tentang Gudang Berikat;
- (3) Pembukuan, catatan, dan dokumen KB yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KB harus dipisahkan dengan pembukuan, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari pergudangan di KB".

c. Mengubah Pasal 4 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

- (1) Permohonan persetujuan PKB sebagaimana dimaksud Paaal 2, diajukan oleh pengusaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setelah fisik bangunan berdiri dengan menggunakan surat permohonan sebagaimana contoh dlaam Lampiran IA Keputusan ini, dengan melampirkan :

- a. Fotocopy Surat Persetujuan Usaha, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan dan persetujuan lainnya yang diperlukan dari Instansi teknis terkait;
 - b. Fotocopy Akte Pendirian Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau Yayasan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Fotocopy bukti kepemilikan atau penguasaan suatu bangunan, tempat atau kawasan yang mempunyai batas-batas yang jelas (pagar pemisah);
 - d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan SPT Tahunan Pph Wajib Pajak Badan tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT;
 - e. Peta lokasi/tempat yang akan dijadikan KB yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah setempat;
 - f. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi KB yang dibuat oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuknya;
 - g. Pendapat dari Direktur Jenderal tentang dapat diberikannya persetujuan PKB".
- d. Mengubah Pasal 13 ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :
- "(3) Mesin dan/atau peralatan yang direparasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimasukkan kembali ke dalam KB selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak bulan pengeluaran mesin dan/atau peralatan dari KB".
- e. Mengubah Pasal 20 ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :
- "(6) Pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri".
- f. Mengubah Pasal 21 ayat (1) butir e sehingga berbunyi sebagai berikut :
- "e. persetujuan PKB dicabut".
2. Mengubah Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997 sehingga menjadi sebagaimana contoh dimaksud dalam Lampiran IA Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 1998

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

Menteri Keuangan

ttd

Mustafa Husien, S.H.
NIP 060051103

Fuad Bawazier

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN
PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB)/PKB MERANGKAP
PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT.....YANG
BERLOKASI DI.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT.....nomor.....diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT.....telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kawasan Berikat;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, dipandang perlu memberikan persetujuan sebagai PKB/PKB merangkap PDKB kepada PT.....;
- Mengingat :
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3717);
 6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 547/KMK.05/1997;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA**

**KAWASAN BERIKAT (PKB)/PKB MERANGKAP
PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA
PT.....YANG BERLOKASI DI.....**

- PERTAMA :** Menunjuk dan menetapkan lokasi perusahaan industri PT.....sebagai Kawasan Berikat serta memberikan per setujuan PKB/PKB merangkap PDKB kepada :
- a. Nama Perusahaan :
 - b. Alamat Kantor Perusahaan :
 - c. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
 - d. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak :
 - f. Luas Lokasi Kawasan Berikat :
 - g. Jenis Hasil Produksi :
- KEDUA :** Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA disertai kewajiabn untuk :
- 1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pabean, perpajakan dan ketentuan lain di bidang impor dan ekspor;
 - 2. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional Kawasan Berikat yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997 jis Nomor : 547/KMK.01/1997 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 292/KMK.01/1998;
 - 3. Melaporkan penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong dan hasil olahannya;
 - 4. Mengadakan pembukuan mengenai pemasukan, pengolahan dan pengeluaran barang dari dan ke Kawasan Berikat, menyediakan/memperlihatkan buku-buku yang diperlukan untuk pemeriksaan.
- KETIGA :** Penetapan sebagai KB dan pemberian persetujuan PKB/PKB merangkap PDKB sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- KEEMPAT :** Penetapan sebagai KB dan pemberian persetujuan PKB/PKB merangkap PDKB dicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 291/KMK. 05/1997.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Menko Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Kepala BAPPENAS;
 2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 3. Menteri Negara dan Investasi/Kepala BKPM;
 4. Gubernur Bank Indonesia;
 5. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
 6. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
 7. Direktur Jenderal Pajak;
 8. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
 9. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
 10. Kepala Kantor Bea dan Cukai.....

Petikan ini : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Pimpinan PT.....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Menteri Keuangan

Fuad Bawazier

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

Menteri Keuangan

ttd

Mustafa Husien, S.H.
NIP 060051103

Fuad Bawazier

KOP PERUSAHAAN


Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Penetapan sebagai Kawasan Berikat serta Persetujuan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB)/PKB merangkap Pengusaha di Kawasan (PDKB) *)

Yth. Bapak Menteri Keuangan RI
Melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai
di-
Jakarta

1. Memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 291/KMK.01/1997 tentang Kawasan Berikat jis Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 547/KMK.01/1997 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :.../KMK..../1998 dengan hormat kami mengajukan permohonan penetapan sebagai Kawasan Berikat serta persetujuan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) / PKB merangkap PDKB*).
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan satu berkas dokumen untuk melengkapi permohonan terdiri dari :
 - a. Foto copy persetujuan usaha dan persetujuan lain yang diperlukan dari instansi teknis terkait;
 - b. Foto copy akte pendirian perusahaan atau koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Foto copy bukti kepemilikan atau penguasaan suatu bangunan, tempat atau kawasan yang mempunyai batas-batas yang jelas;
 - d. Foto copy NPWP dan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta foto copy SPT Tahunan Wajib Pajak Badan tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT;
 - e. Peta lokasi/tempat yang akan dijadikan KB yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah setempat;
 - f. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
 - g. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi yang dibuat oleh Kepala Kantor.

Demikian permohonan yang kami ajukan dengan harapan kiranya dapat diperoleh keputusan setentanganya.

PEMOHON



*) coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

Menteri Keuangan

ttd

Mustafa Husien, S.H.
NIP 060051103

Fuad Bawazier
